



P U T U S A N

Nomor 0344/Pdt.G/2014/PA.Pkp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KOTA PANGKALPINANG**, sebagai "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh harian, tempat tinggal dahulu di **KOTA PANGKALPINANG**, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 05 September 2014 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register nomor 344/Pdt.G/2014/ PA.Pkp tanggal 08 September 2014 dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 26 Nopember 2004, yang tercatat pada

Halaman 1 dari 9 hlm. Putusan No. 0344/Pdt.G/2014/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan PangkalBalam Kota Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 273/09/XII/2004 tanggal 01 Desember 2004, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di daerah **KOTA PANGKALPINANG**, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan ;
4. Bahwa, penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
 - Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat;
 - Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat;
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
6. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir tanggal 9 Juni 2006 penyebabnya Tergugat pamit untuk pergi mencari pekerjaan keluar kota, dan Penggugat menasehati Tergugat supaya mencari pekerjaan disini saja, kemudian Tergugat marah-marah dan terjadi cekcok mulut kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang Penggugat tidak mengetahui lagi alamatnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 8 tahun dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat ;
8. Bahwa, berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut di atas maka Penggugat menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak ridho, serta untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali sudah tidak mungkin lagi, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;
 - c. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan membayar uang iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - d. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
 - e. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berdamai kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya;

Halaman 3 dari 9 hlm. Putusan No. 0344/Pdt.G/2014/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 273/09/XII/2004 tanggal 01 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang (P.1);

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah pula mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KOTA PANGKALPINANG**; adalah teman Penggugat di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Tergugat bernama **TERGUGAT** yang dipanggil **TERGUGAT**, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan **PANGKALBALAM**;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis selama kurang lebih 2 tahun, namun sejak tahun 2007 terjadi cekcok lalu berpisah;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang tidak terpenuhi;
- Bahwa Tergugat minta ijin pergi bekerja menggunakan sepeda, namun tidak pernah lagi kembali hingga saat ini dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat berusaha mencari Tergugat di tempatnya bekerja dan bertanya kepada teman-teman Tergugat, tetapi tidak bertemu Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak ada memberikan nafkah untuk Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk keperluan Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga termasuk saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KOTA PANGKALPINANG**;
- di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Tergugat bernama **TERGUGAT** yang dipanggil **TERGUGAT** berasal dari Jawa, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan **PANGKALBALAM**;
 - Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis selama kurang lebih 2 tahun, namun sejak tahun 2007 terjadi cekcok lalu berpisah;
 - Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang tidak terpenuhi;
 - Bahwa Tergugat minta ijin pergi bekerja menggunakan sepeda, namun tidak pernah lagi kembali hingga saat ini dan tidak diketahui tempat tinggalnya, meskipun Penggugat berusaha mencari Tergugat di tempatnya bekerja dan bertanya kepada teman-teman Tergugat;
 - Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk Tergugat;

Halaman 5 dari 9 hlm. Putusan No. 0344/Pdt.G/2014/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak ada memberikan nafkah untuk Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk keperluan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dengan alasan pelanggaran taklik talak, selanjutnya Penggugat untuk melengkapi gugatannya telah menyerahkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl atas pelanggaran taklik talak oleh Tergugat;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan telah dipanggil melalui media massa sebanyak dua kali, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 137;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang diucapkan sewaktu pernikahan, sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan dua orang saksi seperti apa yang tersebut di dalam duduk perkaranya, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan dalil-dalil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sesuai kesaksian saksi I dan saksi II Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain, bahwa Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan dan tidak memberi nafkah wajib Penggugat kurang lebih dari 8 bulan lamanya, dengan demikian kesaksian tersebut dinilai telah sejalan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan dan tidak memberi nafkah wajib Penggugat kurang lebih 8 tahun lamanya;

Halaman 7 dari 9 hlm. Putusan No. 0344/Pdt.G/2014/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga dan saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tidak rela dan tidak sabar lagi terhadap sikap Tergugat, selanjutnya menyerahkan uang iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh karena itu jatuhnya talak satu khul'i Tergugat atas diri Penggugat dapat ditsabitkan sesuai dengan dalil;

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى الملفظ

Artinya : Siapa yang menggantungkan talaknya dengan satu sifat (janji) maka jatuhlah talak tersebut dengan terjadinya sifat (janji) itu sesuai dengan bunyi ucapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa dalam gugatan Penggugat pelanggaran syarat taklik talak angka 2 dan 4 telah terpenuhi, hal mana telah sesuai pula dengan ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat-syaratnya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari KAMIS tanggal 15 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1436 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang

Halaman 9 dari 9 hlm. Putusan No. 0344/Pdt.G/2014/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari **Drs. M. IDRIS WAHIDIN, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis,
Drs. LASYATTA, S.H., M.H. dan **BUSTANI, S.Ag., M.M** masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu
juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh
H. M. EFFENDY, BA sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat
tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. IDRIS WAHIDIN, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. LASYATTA, S.H., M.H.

BUSTANI, S.Ag., M.M

Panitera Pengganti,

ttd

H. M. EFFENDY, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Administrasi	: Rp 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran-----	: Rp 30.000,-
3. Biaya Panggilan-----	: Rp 210.000,-
4. Biaya Redaksi-----	: Rp 5.000,-
5. Biaya Materai-----	: Rp 6.000,-
J u m l a h	: Rp 301.000,-